



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas dan Badan Daerah dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diatur dan ditetapkan mengenai Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi melalui surat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 060/973.b/VII tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian Nomor: B.9522/SM.220/I/11/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotaparaja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Bangka.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan Daerah.
- (2) UPTD pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD pada Dinas Pertanian meliputi :
 1. UPTD Balai Produksi BenihTanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A di Sungailiat ;

2. UPTD Balai Pembibitan Ternak Tipe A di Sungailiat ;
 3. UPTD Pos Kesehatan Hewan Tipe A di Merawang ; dan
 4. UPTD Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Tipe A di Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar dan Kecamatan Mendobarat.
- b. UPTD pada Dinas Perikanan yaitu :
1. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Tipe A di Sungailiat; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tipe A di Sungailiat.
- c. UPTD pada Dinas Kesehatan meliputi :
1. UPTD Laboratorium Kesehatan Tipe A di Sungailiat; dan
 2. UPTD Public Safety Center 119 (PSC-119) Tipe A di Sungailiat;
- d. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan di Sungailiat (Terminal C dan Balai Pengujian Kendaraan bermotor) Tipe A;
- e. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
1. UPTD Metrologi legal dan Pengelolaan Pasar Tipe A di Sungailiat;
- f. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tipe A di Sungailiat;
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan Tipe A di Sungailiat; dan
 3. UPTD Persampahan dan Pertamanan Tipe A di Belinyu.
- g. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
1. UPTD Satuan Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri ; dan
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal berbentuk sanggar kegiatan Belajar (SKB);
- (3) UPTD pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. UPTD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali;
 - b. UPTD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip;
 - c. UPTD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Kecamatan Bakam dengan wilayah kerja kecamatan Bakam dan Kecamatan Puding Besar; dan
 - d. UPTD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A di Batu Rusa dengan wilayah kerja Kecamatan Merawang dan Kecamatan Mendobarat;

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI , KEDUDUKAN, TUGAS SERTA FUNGSI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional tertentu (JFT).
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi UPTD yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 1 dipimpin Kepala Sekolah yang dijabat oleh jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 2 berbentuk sanggar kegiatan Belajar (SKB) yang dipimpin oleh Kepala UPTD dari jabatan fungsional Pamong belajar.
- (5) Pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta pada ayat (3) yang secara geografis yang mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang koordinator wilayah.
- (6) Penetapan wilayah kerja/unit kerja non struktural dan penetapan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan.
- (7) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Nama/nomenklatur UPT satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 1 ditetapkan lanjut oleh Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengaturan mengenai Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 2 diatur dengan Peraturan tersendiri yang mengatur mengenai satuan pendidikan non formal.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah Dinas/Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Dinas/Badan.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) merupakan bagian dari perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau Kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bersifat pelaksanaan tugas dari organisasi induknya yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan pelimpahan urusan yang menjadi kewenangan Dinas/Badan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kewenangan serta penjabaran/uraian tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Badan sesuai dengan pelaksanaan tugas UPTD terkait.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai pada UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing UPTD dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 84); dan
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 15 Januari 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PADA DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT